

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan dalam bahasa arab disebut dengan نِكَاح, زواج (*Nikah/Zawaj*).¹ Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin”, maksudnya terciptanya keluarga dengan bersatunya dua jenis kelamin dengan melakukan hubungan badan istilah kawin digunakan secara umum seperti pada hewan dan tumbuhan. Penyebutan dalam undang-undang sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia sedangkan pada manusia disebut Nikah karena mengandung keabsahan secara adat istiadat terutama menurut agama.²

Pendapat Ulama fiqh Syafi'iyah, memberi pengertian arti nikah ialah ikatan perjanjian yang dengannya menjadi sah dan halal dalam melakukan hubungan seksual (badan) dengan lawan jenis. Dan menurut arti *majazi* (*mathaporic*) nikah diartikan hubungan seksual.³ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab 1 pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan, merupakan ibadah, yang memiliki tujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.⁵

¹ Ahmad St, *Kamus Al-Munnawar Arab-Indonesia-Inggris*, (Semarang : PT Karya Toha 2014), 895.

² Tihami dan Shohari Sharoni, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 6.

³ Moh. Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 1-2.

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

⁵ KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pada dasarnya hukum perkawinan adalah hukum mubah namun dengan berubahnya keadaan menikah ada yang dihukumi wajib bagi orang yang telah mampu dapat menambahkan keimanan dan ketaqwaan pada penciptanya dan dihukumi haram bagi mereka belum dewasa untuk mencukupi kebutuhan lahir batin seperti nafkah dan tempat tinggal dan dihukumi sunnah bagi orang-orang yang sudah mampu tapi dalam dirinya masih bisa dikendalikan dan dapat menjaga dari perbuatan haram namun kondisi seperti ini menikah merupakan langkah yang lebih tepat daripada membujang, hukum mubah bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan menikah tidak terlalu membahayakan untuk dirinya maka tidak haram bila tidak segera menikah dan tidak wajib menikah pula. Uraian ini menjelaskan adanya berbagai keadaan yang akhirnya menimbulkan hukum yang berbeda-beda seperti wajib, sunnah, makruh dan haram, sesuai dengan maslahat dan mafsadat.⁶

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sesuatu yang harus ada yang dapat menentukan suatu ibadah disebut Rukun, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun nikah meliputi: 1) Kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, 2) Wali dari pihak calon pengantin perempuan. Jika tidak ada wali dari pihak pengantin perempuan akad nikah tidak dapat dianggap sah, 3) Dua orang saksi. Merupakan syarat nikah dianggap sah yaitu adanya dua orang saksi yang menjadi saksi pernikahan tersebut, 3) *Sighat* akad nikah. Yaitu bentuk ucapan ijab dan kabul, yang ijab diucapkan oleh wali atau wakil nikah dari mempelai perempuan, dan Kabul ucapan jawaban dari calon suami.

Imam Syafi'i membagi rukun nikah menjadi lima macam yakni adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan kedua orang saksi adanya *sighat* dan akad nikah. Imam Malik menyebutkan rukun nikah yang hampir sama

⁶ Muhammad at-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya ; Ampel Mulia, 2004), 18.

dengan imam safi'i yaitu mempelai berdua laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, sighat dan akad dan yang terakhir mahar (maskawin). Sedangkan Imam Hambali menjelaskan rukun pernikahan hanya calon mempelai berdua wali dan sighat dan akad nikah. Imam Hanifah menjelaskan rukun menikah hanya ijab dan qobul saja.⁷ Para madzhab dalam menentukan rukun perkawinan didasarkan pada ijtihadnya masing-masing. Dari ke empat madzhab sepakat bahwa rukun nikah hanya ijab dan qobul selebihnya menjadi perselisihan masing-masing iman karena perbedaan metode dalam menggali hukum.

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai hukum masing-masing agamanya yang diyakininya, dalam perkawinan Islam dikatakan sahnya suatu perkawinan salah satunya adalah apabila perkawinan itu telah memenuhi rukun. KHI dalam Pasal ke 14 dituliskan rukun nikah adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, saksi nikah, ijab dan qobul.⁸

Arti syarat sendiri adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut Islam kedua calon pengantin harus beragama Islam. Jadi syarat pernikahan ialah syarat yang berhubungan dengan rukun-rukun pernikahan. Meliputi:

- a. Syarat-syarat calon mempelai antara lain adalah calon mempelai (calon istri dan calon suami) secara umum bisa dilihat pada kriteria orang yang hendak dilamar namun secara khusus syarat-syarat calon mempelai antara lain.⁹

- (1) Laki-laki dan perempuan

Identitasnya harus jelas bahwa ia merupakan seorang laki-laki/perempuan dan orangnya diketahui dengan pasti. Karena pada hakikatnya suami yang akan menanamkan benih pada

⁷ Tihami dan Shohari Sharoni, *Fikih Munakahat*, 15.

⁸ KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 14.

⁹ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang; UB Press 2017), 61.

- kandungan istrinya dan istrinya yang melahirkannya.
- (2) Beragama Islam. Faktor agama adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Setiap mempelai diharuskan mempunyai agama yang sama menjadi syarat mutlak yaitu seiman.
 - (3) Tidak mempunyai empat orang istri (bagi mempelai laki-laki) yang sah dalam satu waktu. Batas jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki dalam satu waktu adalah empat orang.
 - (4) Mampu fisik, baligh dan psikologi. Tidak memiliki penyakit yang berbahaya dan menular serta berakal sehat sehingga dia mampu untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya.
 - (5) Dengan kerelaan sendiri dan bukan karena paksaan. Harus didasari rasa saling suka dan cinta antara kedua calon mempelai.¹⁰
 - (6) Maka penting mengetahui keadaan diri dan keluarga masing-masing calon mempelai. Orang tua/wali hendaknya meminta persetujuan dari anak wanitanya yang akan dinikahkannya. Bagi yang masih gadis bentuk persetujuannya adalah diam, sedangkan bagi janda bisa dengan musyawarah, karena ia lebih berwenang dari pada walinya.
 - (7) Tidak dalam keadaan *iddah*

Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 235

... وَلَا تَعْرُضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ
أَجَلَهُ ...

Artinya :Dan janganlah kamu berazam (bertatapan hati) untuk beraqad nikah sebelum habis 'iddahnya...

¹⁰ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. 68

- b. Adanya sighthat (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama.....” dan mempelai laki-laki menjawab “saya terima menikahi....”. akad nikah tidak dikategorikan sah kecuali dengan lafad nikah, *tazwij* atau terjemahan keduanya.
- c. Adanya wali dan saksi (wali perempuan). Keterangannya adalah wali perempuan dari perempuan. Siapapun yang akan menjadi wali harus memenuhi syarat yang diatur oleh Al-Quran, Hadis dan undang-undang yang berlaku. Dianggap sah bagi wali mempelai perempuan ialah saudara laki-lakinya yang merupakan keluarga kandung seibu dan seayah, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki baik dari jalur ayah dan ibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak, paman, anak laki-laki dari paman dan hakim.

Tugas wali tidaklah mudah karena walilah yang bertanggung jawab atas sahnya suatu akad dalam pernikahan. Dengan itu wali harus memiliki beberapa kriteria yaitu beragama Islam baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan yang terakhir adalah adil. Saksi mempunyai beberapa syarat yaitu berakal sehat, dewasa dan dapat mendengar ucapan kedua belah pihak serta berakal sehingga tahu apa yang diucapkan merupakan ijab dan qobul. Seandainya saksi dalam kondisi buta maka harus bisa mendengar suaranya dan mengenali suara tersebut. Anak kecil dan orang gila dan orang mabuk tidak sah menjadi saksi karena dipandang tidak ada.¹¹

3. Tujuan Perkawinan

Pernikahan bukan hanya tentang kepuasan sahwat atau hanya nafsu manusia yang bergejolak melainkan hendaknya manusia menikah karena tujuan-tujuan agar dapat melindungi kemaluan keduanya serta menjaga pandangan keduanya dari sesuatu yang batil.

¹¹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2004), 184.

Zakiyah Darajat dkk, mereka berpendapat dalam lima tujuan pernikahan, antara lain:

- 1) Memperoleh keturunan yang baik, sah dan halal yang akan meneruskan serta menjadi generasi atau penyambung keturunan di masa mendatang.
- 2) Untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia dalam melampiaskan birahi seksualnya dan menuangkan kasih sayangnya berdasarkan tanggung jawabnya.
- 3) Melaksanakan tuntutan agama, menjaga diri dari perbuatan kejahatan yang dapat merusak dirinya.
- 4) Meningkatkan ibadah kepada Allah dengan menanamkan kesungguhan dalam bertanggung jawab, menerima hak dan kewajiban, serta dalam memperoleh harta kekayaan yang baik dan halal.¹²
- 5) Membangun dan membentuk rumah tangga dalam keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*.

Selain itu, tujuan pernikahan juga untuk membuat keluarga sebagai topik untuk membiasakan dalam pengalaman-pengalaman ajaran Islam, bertujuan juga untuk membentuk perjanjian atau ikatan (suci) antara lawan jenis yang sudah memiliki aspek-aspek perdata di antaranya adalah: kesukarelaan (sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun), persetujuan antar kedua belah pihak, kebebasan dalam menentukan pilihan darurat.¹³

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan langkah terakhir yang dilewati oleh pihak untuk mengakhiri perkawinan. Alasan pemutusan tersebut dapat berasal dari kedua belah pihak yakni suami ataupun istri, dengan pertimbangan yang jelas dan transparan. Adanya perceraian menjadikan hilangnya kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Dalam kamus besar bahas Indonesia Purwadarminta menyebutkan tentang

¹² Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 15.

¹³ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 16.

perceraian adalah perpisahan, prihal bercerai dan perpecahan.¹⁴ Istilah perceraian terdapat pada Pasal 28 UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menurut ketentuan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.¹⁵

Selain Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan peraturan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Mengenai pengertian cerai dan talak, diadakan perbedaan yaitu: Talak, ialah perceraian atas kehendak suami istri yang diikrarkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan cerai, ialah perceraian yang diputuskan oleh sidang Pengadilan Agama atas rafa/pengaduan si istri yang ditinggalkan oleh suaminya dan sebagainya.¹⁶

Beberapa tokoh memberikan penjelasan tentang definisi perceraian menurut Subekti, menjelaskan perceraian adalah putusnya perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak. Menurut Heppy Marpaung, perceraian merupakan pembubaran perkawinan dalam keadaan pihak-pihak masih hidup dengan menggunakan penetapan pengadilan. Sedangkan menurut P.N.H Simanjuntak perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

Agama Islam telah memberikan ddefinisi tentang perceraian yang dalam istilah fikih disebut dengan *talaq* yang berasal dari Bahasa Arab, يطلق، يطلق، طلاقا yakni yang berarti meninggalkan, memisahkan, dari melepaskan ikatan.¹⁷ Sedangkan menurut istilah shara', *talaq* yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan

¹⁴ KBBi Online diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin>, 3 September 2020.

¹⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁶ PMA (Peraturan Mentri Agma Nomot 3 Tahun 1975)

¹⁷ Ahmad St, Kamus Al-Munnawar Arab-Indonesia-Inggris, (Semarang : PT Karya Toha 2014), 345.

suami istri.¹⁸ Abdul Djamali dalam bukunya, hukum Islam, mengatakan bahwa perceraian merupakan putusannya perkawinan antar suami istri dalam hubungan keluarga.¹⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian *talaq* menurut bahasa melepaskan ikatan sedangkan menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.

Dalam KHI dijelaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian merupakan ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan yang sah dengan menggunakan lafadh *talaq*.²⁰ Disebutkan juga putusannya perkawinan dapat terjadi karena kematian salah satu pihak dan perceraian dengan demikian dari penjelasan di atas dapat di simpulkan perceraian merupakan kegiatan mengakhiri perkawinan dengan menggunakan kata-kata khusus, sehingga istri tidak halal lagi baginya. Al-Quran sebagai sumber agama islam memberikan perintah agar suami istri dapat hidup secara harmonis, jika terjadi pertengkaran-pertengkaran diantara keduanya dianjurkan untuk bersabar dan mempertahankan kerukunan dalam rumah tangga, tidak langsung mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian. Hendaknya ditempuh dengan perdamaian undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian karena dalam perceraian membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan demikian dibutuhkan alasan-alasan yang konkrit.

2. Alasan – alasan Perceraian

Perceraian berakibat hukum putusannya perkawinan. Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa putusannya Perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusannya

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 191.

¹⁹ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 95.

²⁰ KHI (Kompilasi Hukum Islam), Pasal 117.

perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan, sebagai berikut:²¹

- a. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhirnya hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini di sebut talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang di sampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh si suami dan di lanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini di sebut “*khulu*”.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu di jalankan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini di sebut *fasakh*.²²

Adapun alasan-alasan perceraian yang di atur dalam Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan JO pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adapapun isinya adalah :

- a. Pihak berbuat zina, dan berbuat hal-hal yang negatif seperti mabuk, berjudi perilaku tersebut sudah sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak yg lain selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya alasan yang jelas dan keberadaannya tidak diketahui.

²¹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 109.

²² Dr. Muhammad syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, Febuari, 2014), 18.

- c. Salah satu pihak tersandung kasus hukum hingga di jatuhi hukuman selama lima tahun atau lebih.
- d. Jika salah satu pihak mempunyai cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri maka hal ini masuk dalam kategori untuk mengakhiri perkawinan.
- e. Pertengkaran dan perselisihan tidak dapat dihindarkan dan kedua belah pihak tidak sanggup untuk hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga.²³ Di tambah penjelasan dari Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yaitu apabila suami melanggar taklik talak, dan murtadnya salah satu pihak sehingga tidak terjadi kerukunan dalam rumah tangga.²⁴

Hukum islam juga mengatur tentang alasan-alasan perceraian Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena terjadinya *khulu'*, *zihar*, *ila'*, *li'an* dan *syiqaq*.

a. *Khulu'*

Menurut para *fuqaha*, *Khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan “disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubaara'ah* maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *'iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubaar'ah*” (pembebasan).²⁵

b. *Zihar*

Menurut bahasa Arab, kata *Zihar* diambil dari kata *zhahr* yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, *zihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu

²³ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁵ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 110.

suami, seperti ucapan suami kepada istrinya: Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku.

c. *Ila'*

Kata *Ila'* menurut bahasa merupakan masdar dari kata *ala-yuli-laan sewazan dengan a'tha-yu'thi-itha'an*, yang artinya sumpah. Sedangkan menurut istilah hukum “Islam, *Ila'* ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju pada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan” atau lebih.

d. *Li'an*

Kata *Li'an* diambil dari kata *al-la'nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Adapun menurut istilah hukum Islam, *li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh “suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam” tuduhannya itu.

e. *Syiqaq*

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, “sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak” dapat mengatasinya.²⁶

3. Percerain Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya Agama Islam menghendaki perkawinan berlangsung selama-lamanya, sehingga menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaaddah warohamah* sehingga dapat melaksanakan ibadah penuh dengan ketentraman dan mendidik anak secara bersama-sama. Namun hal ini tidak dapat dilakukan oleh semua keluarga ada beberapa keluarga tidak dapat

²⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 192-203.

mempertahankan rumah tangga, kendati demikian dalam al-Quran sebagai sumber hukum agama Islam telah mengatur tentang perceraian walaupun aturan dalam al-Quran tidak secara gamblang menyeruh atau melarang namun tata cara *talaq* serta ucapan *talaq* dan waktu mentalaq menjadi perhatian khusus. Seperti dalam surat At-Talaq ayat 1

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 تَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يٰٓاتَيْنِ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللّٰهُ يُخَدِّثُ
 بَعْدَ ذٰلِكَ اٰمْرًا ﴿١﴾

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.²⁷

Talaq adalah bagian dari solusi, yang pada kondisi tertentu justru adalah solusi terbaik, namun demikian

²⁷ Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992).

mengenal hukum *talaq* para *fuqoha'* hukumnya berbedabeda sesuai dengan perbedaan keadaan, ada yang di hukuminya makruh, haram, mubah, bahkan wajib.²⁸

- a. Makruh, ketika suami menjatuhkan *talaq* tanpa ada hajat (kebutuhan) yang menuntut terjadinya perceraian dan keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik.
- b. Haram, ketika di jatuhkan tidak sesuai petunjuk syar'i seperti halnya suami menjatuhkan *talaq* pada istri seperti saat istri dalam keadaan *haid*. Dan ketika istri dalam keadaan suci namun setelah di gauli.
- c. Mubah (boleh) ketika suami berhajat atau mempunyai alasan untuk menalak istrinya seperti suami sudah tidak mencintai istrinya, atau karena kelakuan buruk istri namun bersabar lebih baik dan di anjurkan dalam agama Islam
- d. Sunnah, ketika di jatuhkan oleh suami demi kemaslahatan istrinya serta mencegah kemandharatan jika tetap bersama dirinya, walaupun suami masih mencintai istrinya. *Talaq* yang dilakukan suami pada keadaan seperti ini terhitung sebagai kebaikan terhadap istri.
- e. Wajib, *talaq* di hukuminya wajib bagi suami yang meng-*ila'* istrinya setelah masa penangguhannya selama empat bulan telah habis, bila mana suami enggan kembali kepada istrinya.

Talaq sah jika dari suami yang *baligh*, berakal, *mumayyiz*, mengerti apa yang di pilih. Sedangkan *talaq* tidak jatuh dari selain suami, anak kecil, orang mabuk dan orang gila, atau orang yang dipaksa dan orang dalam keadaan marah yang tidak sadar atas apa yang di ucapkannya. Dari penjelasan di atas di atur tentang prosedur dalam perceraian yang baik yang bertujuan untuk kemaslahatan kedua belah pihak, ditinjau dari pengucapan talak dalam hukum islam di bagi menjadi dua yaitu:

- a. Ucapan yang *sharih* (tegas).

Talaq *Sharih* yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan

²⁸ R.M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama), 119.

mengucapkan kata talak secara *sharih* (tegas). Seperti dengan mengucapkan “aku cerai” atau “kamu telah aku cerai”, dalam Bahasa Arab ucapan *sharih* ada tiga yaitu *talaq* artinya talak dan *firaq* artinya cerai, *sarah* artinya lepas. Imam Syafi’i mengatakan bahwa kata-kata yang digunakan untuk talak *sharih* ada tiga yaitu talak, *firaq* dan *sharih*, karena kata tersebut dalam Al-Quran dan Hadhist. Apabila suami menjatuhkan kata-kata tersebut maka jatuhlah *talaq sharih* selama kata-kata tersebut diucapkan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri.²⁹

b. Ucapan yang *kinayah* (sindiran).

Ucapan kinayah adalah ucapan yang tidak tegas dalam *talaq*, yaitu lafadh yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami, “saya melepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang saja kerumah orang tuamu”, menurut sebagian ulama apabila lafadz-lafadz ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak. *Talaq* dapat disampaikan dengan ucapan secara langsung yakni sang istri mendengar langsung namun juga bisa melalui tulisan atau isyarat.

Kemudian *talaq* yang di tinjau dari hak bekas suami atas bekas istrinya setelah suami menjatuhkan *talaq* ada dua macam.

a. *Talaq roj’i*

Talaq raj’i yaitu *talaq* yang dijatuhkan suami terhadap istrinya dimana suami telah menggauli istri, dimana ketika dalam masa *’iddah* suami mempunyai hak merujuk istrinya kembali.³⁰ Dasar hukum *talaq roj’i* ada dalam Surat Al-Baqoroh 229

²⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 194.

³⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 194.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ط فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ط وَلَا
 تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا
 أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَعْتَدُوهَا ط وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya ; Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.³¹

Quraish Shihab juga menafsirkan ayat tersebut dengan Talak yang dapat dirujuk dua kali. Artinya seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya. Kata yang digunakan ayat ini adalah dua kali, bukan dua

³¹ Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992)

perceraian. Ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, yakni waktu antara talak pertama dan yang kedua. Setelah dua kali talak yang dilakukan suami, ia diberi kesempatan untuk kembali (rujuk) namun sejak saat itu ia hanya memiliki sekali kesempatan melakukan talak lagi. Karena itu, lanjutan ayat di atas menyatakan setelah itu, yakni setelah talak yang kedua, suami boleh manahan dengan ma'ruf, yakni rujuk dengan cara yang baik atau menceraikan, yakni talak yang ketiga kalinya tanpa boleh kembali lagi sesudahnya.³²

Talaq ba'in ada dua macam:

- 1) *Talaq ba'in shughra*, yaitu *talaq* yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk bekas istrinya baik dalam masa *'iddah* atau setelah habis masa *'iddah*, kecuali dengan akad nikah dan mahar baru. Yang termasuk dalam kategori *talaq* di atas adalah suami yang menjatuhkan *talaq* kepada istri yang belum pernah di *dukhul*. Seperti penjelasan dalam Surat Al-ahzab 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا



*Artinya : wahai orang-orang yang beriman!
 Apabila kamu menikahi perempuan-
 perempuan mukmin, kemudian kamu
 ceraikan mereka sebelum kamu
 mencampurinya maka tidak ada masa
 idah atas mereka yang perlu kamu*

³² Syihab Quraisy, *Tafsir Al-Misbah*, , (Lentera Hati: Jakarta, 2002).

perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.³³

- 2) *Talaq ba'in kubro*, yaitu talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri walaupun keduanya menginginkannya, baik di waktu *iddah'* atau sesudahnya. Seperti *talaq* yang ketiga dari *talaq-talaq* yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istri. Dalam Surat Al- Baqoroh 230 di jelaskan.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا
 غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ
 ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.³⁴

³³ Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992)

³⁴ Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992).

Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menafsirkan ayat 230 di atas dengan mengemukakan bahwa pada kalimat Maka, seandainya dia, yakni si suami memilih untuk menceraikan istrinya dengan perceraian yang ketiga atau talak yang ketiga pada masa iddahnya, atau menceraikannya sesudah rujuk setelah talak kedua, baik dengan menerima tebusan atau pun tidak, maka dia, yakni mantan istrinya itu tidak halal lagi baginya, sampai ia menikah lagi dengan orang lain. Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa perceraian itu merupakan sesuatu hal yang jarang terjadi. Seandainya dia menceraikannya, yakni jika suami baru itu menceraikan wanita tersebut, maka tidak ada halangan dan dosa bagi keduanya, yakni suami yang lalu dan mantan istrinya untuk kawin, jika mereka menduga dapat menjalankan hukum-hukum Allah.³⁵

Rujuk merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam sebuah perceraian karena tidak dapat dipungkiri kemungkinan penyesalan akan hadir di suatu hari nanti, dan keinginan memperbaiki dan melanjutkan kembali rumah tangga dimungkinkan terjadi dengan demikian dalam al-Quran Surat Al-Baqoroh 231 menjelaskan batas akhir iddah dan rujuk.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ
 يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ
 هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ

³⁵ Syihab Quraaisy, *Tafsir Al-Misbah*, , (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

Artinya : Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma' ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma' ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³⁶

Rujuk merupakan hak suami seperti hak tala yang dimilikinya, dalam islam hak rujuk suami hilang ketika ketika masa iddah istri berakhir. Ada hal- hal yang perlu di tempuh suami jika menginginkan rujuk dengan istri ketika masa iddah telah usia seperti akad baru dengan menggunakan mahar baru.³⁷ Dengan demikian rujuk tidak bisa digunakan semena-mena dan setiap waktu, karena masa iddah istri mempunyai batas waktu tertentu. Dalam al-Qur'an surat Al-Baqoroh 223;

³⁶ Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992)

³⁷ Syaikh Ahmad Jad, *Fiqih Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013), 446.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا
 لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلْقَوُهُ^ك وَدَشِرِ
 الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Menurut Quraias Syihab Wanita-wanita yang dijatuhi talak, diharuskan menunggu, tidak bersegera kawin lagi, selama tiga kali haid, bertujuan agar diketahui betul rahimnya kosong dari janin dan kesempatan untuk rujuk tetap terbuka. Mereka tidak boleh menyembunyikan isi rahim mereka yang berupa janin atau darah haid. Itulah sifat wanita-wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka berhak untuk kembali mengawini mereka selama masa menunggu. Kata *quru* yang disebut dalam ayat ini ditafsirkan 'haid'. Maka, atas dasar ini, masa *iddah* wanita yang ditalak adalah tiga kali haid. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama (jumhur). Imam Syafi'i menafsirkan kata *quru* sebagai 'masa suci di antara dua haid'. Atas dasar itu, menurut Imam Syafi'i, masa idah adalah selama tiga kali bersuci.³⁸

4. Perceraian Menurut Hukum Positif di Indonesia

Hampir di seluruh negara Islam maupun negara yang mayoritas penduduk beragama Islam, “permasalahan

³⁸ Syihab Quraisy, *Tafsir Al-Misbah*, , (Jakarta : Lentera Hati, 2002).

mengenai perceraian antara suami istri telah dikenal atau bahkan telah dihukum positifkan. Begitu juga di Indonesia hukum Islam tentang talak atau perceraian ini telah menjadi sebuah hukum positif yang merupakan rujukan dan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia, yaitu sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam. sebenarnya Undang-undang ini jauh lebih sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik berupa asas-asas maupun norma-norma hukum perkawinan dan perceraian serta kehidupan berkeluarga.³⁹

Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip untuk sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, dimana bahwa perceraian hanyalah dapat dilakukan apabila cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak suami istri tersebut tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun sebagai suami istri, dengan demikian perceraian hanyalah merupakan suatu pengecualian saja dari suatu perkawinan yang sudah sedemikian rupa keadaannya yang tidak mungkin dipertahankan lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁴⁰ perceraian merupakan salah satu dari bentuk putusnya perkawinan. Hal ini sebagaimana di sebutkan dalam pasal 38 yang menyatakan “perkawinan dapat putus” karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas Keputusan Pengadilan

Kemudian diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1975 berbunyi bahwa, perceraian hanya dapat di lakukan di dalam sidang pengadilan setelah

³⁹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁰ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sidang yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak. Dapat disimpulkan bahwa perceraian yang di anggap sah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ketika proses perceraian di lakukan di pengadilan agama, di selesaikan bersama dengan pejabat pemerintahan yang berwenang. Tujuan dari pasal tersebut adalah agar tercapainya ketertiban dalam proses perceraian dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta dapat tercapai ketertiban administrasi.⁴¹

Dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1975 di jelaskan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Hal ini di kuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 yang berbunyi perceraian terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina, pemabuk yang sudah tidak dapat di toleransi lagi, kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa diketahui keberadaanya, salah satu pihak terganjal hukuman pidana hingga 5 tahun atau lebih selama perkawinan berlangsung, terjadinya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), adanya cacat badan yang di miliki oleh salah satu pihak, kemudian adanya perselisihan kedua belah pihak terus menerus sehingga sukar untuk di damaikan.⁴²

Dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1975 keinginan bercerai kedua belah pihak atau gugatan perceraian harus diajukan kepada pengadilan, artinya keinginan bercerai tidak semata hanya di selesaikan di dalam rumah masing-masing melainkan perlu adanya pengajuan ke pengadilan agama yang merupakan salah satu prosedur perceraian yang harus di tempuh oleh kedua belah pihak. Yang nantinya proses perceraian akan di dampingi oleh pejabat pemerintah yang berwenang dalam hal ini hakim pengadilan agama setempat.⁴³

⁴¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴² Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang pengertian perceraian namun hal-hak yang berkaitan dengan perceraian di atur dalam bab XVI tentang putusanya perkawinan. Dalam Pasal 113 KHI Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan Pengadilan

Dijelaskan dalam pasal 114 putusanya perkawinan karena perceraian disebabkan karena talak atau gugatan perceraian. Perceraian tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang mudah, karena dibutuhkan alasan-alasan yang kuat seperti dalam pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan agama, setelah pengadilan agama tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴⁴

Dalam KHI dijelaskan tentang pengertian talaq dalam pasal 117 KHI Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusanya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Dijelaskan dalam Pasal 118 yang dimaksud talak aj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selamanya istri dalam masa iddah.

Pasal 119

- a. *Talaq Ba`in Shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- b. *Talak Ba`in Shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - 1) talak yang terjadi qabla al dukhul.
 - 2) talak dengan tebusan atahu khuluk.
 - 3) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120 menjelaskan *talaq ba`in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian

⁴⁴ KHI (Kompilasi Hukum Islam), Pasal 115.

ba`da al dukhul dan hadhis masa iddahnya. Dalam Pasal 121 talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Kemudian Pasal 122 *Talak bid'I* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.⁴⁵

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 122 KHI yang menjelaskan bahwa perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri, dimana prosesnya harus dilaksanakan di depan pengadilan agama tidak diperbolehkan di sembarang tempat, atau hanya antara dua belah pihak yaitu suami dan istri saja. Karena tata perceraian telah diatur dalam peraturan lebih lanjut.

5. Tata Cara Perceraian

Tata cara pelaksanaan perceraian di atur oleh peraturan pemerintah No. 9 tahun 1974 pada Bab V pasal 14. Dalam pasal 14 dapat disimpulkan:“

- a. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya di sertai dengan alasan-alasannya sera meminta ke pada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” yang lain-lainnya, yaitu seorang suami atau seorang istri .
- b. Yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, dapat mengajukan gugat perceraian kepada pengadilan Negeri di tempat mereka tinggal.

Dalam hal ini penulis memfokuskan tentang tata cara perceraian menurut bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Islam. Perceraian bagi agama Islam diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun

⁴⁵ KHI (Kompilasi Hukum Islam), Pasal 122.

1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Agama) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tatacara perceraian dalam Undang-undang Peradilan Agama diatur dalam Pasal 66 sampai Pasal 88. Sedangkan tata cara perceraian PP No. 9 Tahun 1975 diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 36. Selain dalam Undang-undang Peradilan Agama dan PP No. 9 Tahun 1975 tersebut, tata cara perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum. Dalam hal ini karena lebih di fokuskan dalam perceraian Islam, maka lebih mengacu pada UU Peradilan Agama dan KHI”.

Tata cara perceraian bila dilihat dari aspek subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam dua aspek⁴⁶:

- 1) Cerai talak (suami yang bermohon untuk bercerai)
 - Sesuai dengan Pasal 154 PP NO. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya maka mengajukan surat kepada pengadilan setempat. Adapun tata cara cerai talak diatur dalam Pasal 66 UU Pengadilan Agama.
- 2) Seorang suami beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- 3) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon.
- 4) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- 5) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada

⁴⁶ Zainuddin, ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka langsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

- 6) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Setelah permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan akan memeriksa mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan permohonan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 68 Undang-undang Peradilan Agama.⁴⁷

- (1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
- (2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup
- (3) Cerai gugat (istri yang bermohon untuk bercerai)

Dalam hal ini, cerai gugat diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Peradilan Agama sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat.
- (2) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- (3) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

⁴⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 205.

Mengenai alasan perceraian dan alat bukti untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 74, 75, dan 76 UU Peradilan Agama dan pasal 133, 134, dan 135 KHI.⁴⁸

Pasal 74 Undang-undang Peradilan Agama

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 75 Undang-undang Peradilan Agama

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan kepada dokter.

Pasal 76 Undang-undang Peradilan Agama

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.⁴⁹

Pasal 77 Undang-undang Peradilan Agama

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan. Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Pasal 78 Undang-undang Peradilan Agama

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami.

⁴⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 205.

⁴⁹ Undang- undang Peradilan Agama

- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.⁵⁰

Pasal 80 Undang-undang Peradilan Agama

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan.
- (2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) UU Peradilan Agama bahwa sidang pemeriksaan perceraian dilakukan secara tertutup, lain halnya dengan putusan pengadilan mengenai gugatan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kehadiran para pihak atau kuasanya dalam persidangan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan Pasal 142 KHI.

Pasal 142 KHI

- (1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan pada kuasanya.
- (2) Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 147 ayat (1) KHI

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan Akta Nikah dari masing-masing ang bersangkutan.

C. Penelitian Terdahulu

Beberapa rangkuman hasil penelitian yang relevan terkait dengan status istri akibat perceraian di luar pengadilan agama prespektif hukum Islam dan hukum Positif yang menjadi bahan studi pustaka penulis adalah:

⁵⁰ Undang- undang Peradilan Agama

1. Muhammad Isa, berasal dari Universitas Syiah Kuala dengan judul *Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Prespektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompisalsi Hukum Islam*.⁵¹ Dengan hasil penelitian bahwa faktor terjadinya perceraian di luar pengadilan agama adalah faktor ekonomi, faktor pengetahuan hukum masyarakat, faktor yuridis, faktor sosiologis dan faktor adat. Pelaksanaan perceraian dilaksanakan secara lisan maupun dengan tertulis yang di sampaikan kepada istri sehingga, istri sulit melakukan perkawinan baru di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, tidak dapat mendapatkan hak-haknya sebagai istri seperti menuntut biaya hidup harta bersama, dan mendapatkan nafkah iddah. Hal ini juga berdampak pada anak yang terkendala dalam mendapatkan warisan. Menurut pandangan Undang-undang 1974 Tentang perkawinan kegiatan perceraian diluar pengadilan agama di anggap tidak sah. Namun karena minimnya pemahaman hukum yang di utamakan dalam masyarakat adalah sah menurut hukum agama Islam.

Persamaan dari penelitian di atas terdapat pada tema yakni perceraian di luar pengadilan agama menggunakan prespektif yang sama yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Adapun perbedaanya penulis menekankan status istri akibat perceraian di luar pengadilan agama dengan prespektif hukum Islam dan hukum Positif. Menggunakan metode penelitian lapangan (*fieldliresearch*), yakni penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung dilapangan.

2. Shofi'ul Majib, Yasin Arif, Nur'i Yakin, berasal dari Universitas Sultan Agung dengan judul *Praktek Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Prespektif Kompisalsi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sirahan, Kec Cluwak,*

⁵¹ Muhammad Isa, *Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Prespektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompisalsi Hukum Islam*., *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2014), 62.

Kab Pati).⁵² Dengan hasil penelitian bahwa dalam lingkup hukum islam (fiqih) perceraian tersebut di anggap sah dan tidak berdampak pada perkawinan yang baru maupun anak yang di lahirkan dari perkawinan yang baru. Namun perceraian di luar pengadilan agama tidak menimbulkan kemaslahatan melainkan kemadhorotan, dalam prespektif KHI perceraian tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan pasal 115.

Persamaan dari penelitian di atas adalah dalam tema besar tentang perceraian di luar pengadilan agama dan penggunaan metode penelitian yaitu kualitatif yaitu dengan cara penelitian lapangan dengan terjun langsung ke pada masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada prespektif yang digunakan berupa hukum positif berpaku pada KHI tidak di imbangi dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu kesimpulannya hanya pada status perceraian tersebut tidak sampai menyinggung tentang status istri yang di ceraikan suami di luar pengadilan agama.

3. Robiatu Syarifiah, berasal dari UIN Banten dengan judul *Perceraian di Luar Pengadilan Agama Prespektif Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang)*.⁵³ Dengan hasil penlitian faktor perceraian di luar pengadilan agama yang terjadi adalah karena biaya perceraian yang mahal, serta prosedur yang di anggap rumit oleh masyarakat sekitar. Banyak suami yang lari dari tanggung jawab karena tidak memberikan nafkah Iddah bahkan nafkah untuk anak yang dalam pengasuhan istri. Perbuatan tersebut tidak di benarkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Persamaan dalam penelitian di atas adalah penggunaan hukum positif untuk menjadi pisau analisis perceraian di luar pengadilan agama selain itu penggunaan metode penelitian kualitatif dengan terjun langsung pada masyarakat agar

⁵² Shofi'ul Majib, Yasin Arif, Nur'i Yakin, *Praktek Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Prespektif Kompisalsi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sirahan, Kec Cluwak, Kab Pati)*., KIMU 2, Vol. 2, No. 1, (2019), 125-126.

⁵³ Robiatu Syarifiah, *Perceraian di Luar Pengadilan Agama Prespektif Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang)*., (Skripsi, UIN Banten, 2018), 62.

mendapatkan data yang lebih akurat. Perbedaan terletak dimana penulis lebih konsentrasi pada status hukum istri akibat dari perceraian tersebut sedangkan penelitian di atas lebih mendalami faktor-faktor penyebab perceraian tersebut dan gejala-gejala sosial di dalam masyarakat juga menjadi fokus utama penelitian di atas.

4. Hafidz Ridho, UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Keharusan Perceraian Sidang Pengadilan Dlam Pasal 115 (Prespektif Maqashid Syari'ah)*.⁵⁴ Perceraian di pengadilan agama merupakan tujuan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya perceraian dan menertibkan pelaksanaan *talaq*, dalam prespektif *maqashid sayri'ah* untuk memelihara dan menjaga eksistensi dari *ad-daruriyat al-khamsah* dalam menjaga agama (*hifz ad-din*). Melindungi hak-hak istri merupakan salah satu upaya untuk memelihara dan menjaga jiwa, karena batas dari setiap hak yang dimiliki setiap orang adalah hak orang lain (*hifz an-nafs*). Kepastian hukum tentang kewajiban dalam memelihara dan menjaga anak untuk hidup hingga dewasa (*hifz an-nafs*), tanggung jawab atas pendidikan anak (*hifz al-'aql*) dan kepastian hukum tentang pemenuhan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah dan anak hingga dewasa setelah terjadinya perceraian (*hifz al-mal*).

Persamaan dalam penelitian ini adalah dalam topik besar yakni perceraian di luar pengadilan yang tidak sesuai dengan hukum positif tepatnya dalam pasal 115 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Perbedaan penelitian di atas adalah prespektif yang digunakan penulis berdasarkan hukum Islam secara umum, namun dalam penelitian di atas lebih mengfokuskan dalam menganalisis menggunakan *Maqashid Syari'ah* yang merupakan bagian dari ushul fikih.

⁵⁴ Hafidz Ridho, *Keharusan Perceraian Sidang Pengadilan Dlam Pasal 115 (Prespektif Maqashid Syari'ah)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014), 58.

D. Kerangka Berpikir

